

LITERASI LINGUISTIK FORENSIK: UPAYA REDUKSI HATE SPEECH DI MEdSoS BAGI SaNTRI PONDOK PeSaNTREN DI LOMBOK, NTB

¹ZAINUL MUTTAQINI, ²SYIHABUDDIN

Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

¹zainulm@upi.edu, ²syihabuddin@upi.edu

Abstrak

Ujaran kebencian (hate speech) menjadi ruang dialektika yang terus menimbulkan pro dan kontra. Satu sisi ini sama saja dengan mengkebiri hak berbicara dan menyampaikan pendapat di ruang publik sebagaimana yang dijamin Undang-Undang, namun di sisi lain dampak dari ujaran kebencian yang tidak terkontrol menjadi problem serius yang menimbulkan gesekan di akar rumput hingga kelas atas. Tujuan artikel ini untuk memberikan literasi forensik untuk mereduksi ujaran kebencian di media sosial bagi para santri di Pondok Pesantren di Lombok. Tulisan ini adalah kajian literatur yang berangkat dari fenomena ujaran kebencian yang dilakukan oleh orang Lombok di portal kabar harian daring. Fenomena tersebut menjadi pijakan dalam memberikan analisa faktor apa yang memantik para petutur tersebut dijerat hukum UU ITE dan KUHP dari sisi analisa forensik. Setelah itu dijabarkan langkah antisipasi agar para santri terhindar dari jeratan hukum saat bermain, menulis, berbicara di media sosial dengan empat tahap yaitu, 1). Memperkaya diksi, 2). Memahami konteks tutur, 3). Menentukan motivasi dan 4). Mengontrol emosi saat menulis, atau berbicara di ruang publik virtual.

Kata Kunci: Literasi, Linguisitik Forensik, Hate Speech, Media Sosial

Abstract

Hate speech becomes a dialectical space that continues to give rise to pros and cons. On the one hand, this is tantamount to emasculating the right to speak and express opinions in public spaces as guaranteed by law, but on the other hand, the impact of uncontrolled hate speech becomes a serious problem that causes friction from the grass roots to the upper classes. The aim of this article is to provide forensic literacy to reduce hate speech on social media for students at Islamic boarding schools in Lombok. This article is a literature study that starts from the phenomenon of hate speech carried out by Lombok people on online daily news portals. This phenomenon becomes a basis for providing an analysis of the factors that trigger these speakers to be charged under the ITE Law and the Criminal Code from a forensic analysis perspective. After that, anticipatory steps are outlined so that students avoid legal entanglements when playing, writing and speaking on social media in four stages, namely, 1). Enriching diction, 2). Understanding the context of speech, 3). Determining motivation and 4). Control emotions when writing, or speaking in virtual public spaces.

Keywords: Literacy, Forensic Linguistics, Hate Speech, Social Media

A. PENDAHULUAN

Penggunaan media sosial akhir-akhir ini cukup tinggi, seperti dilansir dari situs We Are Social pada tahun 2023 (Data Indonesia:2023) bahwa pengguna aktif sosial media di Indonesia berjumlah 167 juta pengguna, jumlah ini setara dengan 60,4% dari total penduduk Indonesia. Hal senada juga dilaporkan oleh situs slice.id (Slice.id:2023) menunjukkan bahwa ada 5 pengguna platform tertinggi, yaitu Youtube 139 juta, Facebook 119,9 juta, Tiktok 109,9 juta, Instagram 89,15 juta pengguna pada Mei 2023. Sementara itu, Databox.katadata.id (2023) mengungkapkan ada beberapa aplikasi wajib yang memiliki tingkat penggunaan tinggi di Indonesia pada tahun 2024, yaitu WhatsApp sebesar 90,9% pengguna, Instagram sebesar 85,3%, Facebook, 81,6%, Tiktok sebesar 73,5%, Telegram sebesar 61,3%, serta dan X sebesar 57,5%. Korelasi antara pengetahuan, kemampuan dan keterampilan dalam menulis santri banyak didominasi dalam ruang virtual sebab menarik bagi anak untuk belajar dan menulis banyak hal. Apalagi ketika siswa tidak menemukan seseorang atau guru yang tepat maka ruang virtual menjadi medan tutur yang praktis untuk bercerita (Azizah, 2023).

Perkembangan teknologi ahir-ahir ini membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat khususnya para generasi Z yang sedang menikmati masa hidup di tengah dunia virtual (Wardani et al., 2021).

Dalam konteks bersosialisasi, Islam sangat terbuka dengan properti baru saat ini yaitu media sosial, baik Facebook, Instagram, Youtube, Tiktok, dll. Islam memberikan pedoman yang jelas dalam berinteraksi agar tidak menyinggung, merugikan salah satu pihak. Bahkan dampak baik dari perkembangan media sosial (Medsos) saat ini salah satunya adalah media dakwah, menyebarkan nilai-nilai baik bagi seluruh manusia di bumi (. et al., 2023)

Seorang remaja berusia 17 tahun dari Bima ditangkap polisi karena menulis ujaran kebencian terhadap institusi kepolisian (Wartakota:2020). Seorang petugas kebersihan HL di Lombok ditahan oleh polisi karena memposting video tiktok tentang ujaran kebencian terhadap Palestina (Tempo:2021). Ustadz Mizan Qudsiyah ditangkap polisi karena menyampaikan ceramah yang berisi ujaran kebencian (Kompas:2022). Warga KLU yang diinisiasi KJ ditangkap sebab menyatakan ujaran kebencian serta penghinaan terhadap Presiden Jokowi dan masih banyak lagi tulisan, ucapan yang membawa orang ke bar karena ketidakpahaman mereka terhadap dampak yang diterima dari lelucon mereka di media sosial.

Penting untuk digaribawahi bahwa segala bentuk tindakan, baik tertulis, ucapan yang merugikan orang lain akan memiliki dampak hukum, baik pidana maupun perdata. Pasal 28 ayat (2) UU ITE, yaitu setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang menghasut, mengundang, atau mempengaruhi orang lain sehingga menimbulkan kebencian atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok orang tertentu berdasarkan ras, kebangsaan, suku, warna kulit, agama, kepercayaan, jenis kelamin, disabilitas mental, atau cacat fisik (RKUHP:2024).

Santri yang lekat dengan kegiatan eksklusif yang sedikit berbeda dengan kebiasaan umum, seperti tinggal di lingkungan pesantren dengan budaya religius dan habitus seringkali kemudian terpengaruh oleh bisungnya dunia media sosial. Bahkan teman sekelas Kyai bisa terkikis dalam dinamika ini. Oleh karena itu, memberikan literasi linguistik forensik kepada siswa harus dilakukan agar mereka tahu bagaimana menulis, ucapan yang dianggap "sepele" dan lelucon dapat membawa mereka ke ranah hukum.

Linguistik forensik menjadikan bahasa sebagai alat bukti hukum untuk memperkuat apakah terdakwa benar-benar melakukan perbuatan melawan hukum atau tidak (Kusno et al., 2022). Dalam hal ini, linguistik forensik berperan dalam tiga domain, yaitu bahasa dalam proses hukum, bahasa sebagai produk hukum dan bahasa sebagai bukti hukum. Dalam konteks bahasa dalam proses hukum dapat dilihat dalam model BAP kepolisian dan pengadilan, dalam ranah bahasa sebagai produk hukum dapat dilihat dalam aspek berupa undang-undang, dan terakhir bahasa sebagai alat bukti hukum dapat berupa tulisan, jejak suara, jejak video atau rekaman yang dapat menjadi bukti dalam menjebak seseorang ke dalam ranah hukum (Solihatin, Endang, 2019: 38). Hadirnya linguistik forensik menjadi hal penting, terutama pada aspek kasus yang meninggalkan jejak kebahasaan (Ismawati et al., 2023). Ahli bahasa juga diminta untuk menganalisis baik berupa surat bunuh diri, meme, poster, paten, BAP, pemerasan, pencurian, pencemaran nama baik, ujaran kebencian, maupun redaksi bahasa yang sah (Datang, 2020).

Beberapa penelitian sebelumnya terkait upaya edukasi tentang bahaya ujaran kebencian yang mengatasnamakan kebebasan berbicara di dunia maya adalah: Pertama, (. et al., 2023) dengan judul penelitian "Strategi Mengatasi Ujaran Kebencian di Media Sosial dalam Perspektif Islami" dalam Jurnal Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam. Penelitian ini memberikan tawaran dalam meminimalisir ujaran kebencian ke dalam 6 hal yaitu; Qaulan Karima, Qaulan Masyura, Qaulan Baaligha, Qaulan Layyin, Qaulan Sadida dan Qaulan Ma'rufa.

Studi lain, (Farid, 2019) berjudul "Optimalisasi Media Sosial Pesantren untuk Membendung Konten Negatif di Dunia Maya" yang diterbitkan oleh Jurnal Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam menyebutkan bahwa jika 28 ribu Pondok Pesantren di Indonesia, sepuluh persen aktif membendung konten negatif baik itu di FB, IG, dan Youtube, maka 2.800 sumber informasi baik dapat diakses masyarakat di Indonesia setiap hari. Selain itu, banyak lulusan yang dapat berpartisipasi dalam membagikan konten baik sehingga ujaran kebencian dan berita palsu serta pencemaran nama baik dapat dikurangi.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, belum ada upaya mereduksi ujaran kebencian melalui literasi linguistik forensik di kalangan santri di ponpes di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pengetahuan tentang Linguistik Forensik menjadi penting sebab analisis bahasa linguistik forensiklah yang dapat memastikan apakah penulis teks, pidato dapat dikenakan tindak pidana atau. Oleh sebab itu, tujuan artikel ini untuk memberikan edukasi upaya mereduksi penyebaran ujaran kebencian di media sosial bagi santri pondok pesantren di Lombok serta menjelaskan komponen apa saja yang digunakan linguistik forensik dalam memastikan sebuah tulisan bisa berdampak hukum atau tidak.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-fenomenologis. Artikel ini merupakan kajian literatur yang mencoba mengulas dan memberikan alternatif upaya dalam mengurangi ujaran

kebencian dan upaya apa yang perlu ditingkatkan oleh santri pesantren di Lombok, Nusa Tenggara Barat ketika bermain media sosial. Sumber data dalam artikel ini adalah beberapa kasus ujaran kebencian yang terjadi di Nusa Tenggara Barat, sedangkan data dalam artikel ini adalah model ujaran kebencian berupa ucapan/tulisan di medsos yang diambil dari surat kabar harian daring. Analisis data dilakukan dengan 1). Menginventarisasi data media sosial terkait ujaran kebencian, 2) menganalisis aspek struktur bahasa tulis/ujaran yang menjadi dasar penetapan tersangka serta memberikan upaya reduksi ujaran kebencian dalam konteks literasi linguistik forensik dan 3) menyimpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah dan menawarkan solusi untuk masalah tersebut.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Beberapa tindakan yang dapat dilakukan sebagai upaya mengurangi ujaran kebencian yang mungkin dilakukan oleh santri di pondok pesantren di Lombok dalam hal literasi forensik linguistik, yaitu: 1). Motivasi menulis di sosial media, 2). Memahami konteks penggunaan kata atau istilah, 3). Penguasaan diksi harus baik, dan 4). Mampu mengontrol emosi saat bermain sosial media.

Terkait dengan upaya-upaya di atas, perlu diperkenalkan bagaimana dasar kepolisian, pengadilan dalam menentukan apakah tulisan, pidato, atau poster dan sebagainya yang tertulis, lisan dan dikirimkan di media sosial dapat memberikan dampak hukum atau tidak. Upaya ini akan dibahas terlebih dahulu sebelum memaparkan upaya penanganan agar mahasiswa terhindar dari penulisan ujaran kebencian yang berdampak hukum di media sosial.

2. Pembahasan

Dasar untuk menentukan bukti bahasa sebagai pelanggaran hukum.

Berdasarkan beberapa fenomena ujaran kebencian di sosial media yang melibatkan masyarakat Lombok mulai dari petugas kebersihan, pelajar, bahkan hingga seorang kyai yang dilaporkan melakukan pelanggaran ujaran kebencian. Apakah hakim segera menentukan status tersangka? Tentu saja tidak. Ada hal penting yang juga belum diketahui banyak orang yaitu dalam Berita Acara Kepolisian (BAP) yang jika menyangkut bahasa sebagai alat bukti (*Bahasa sebagai bukti*) maka prinsip dasar yang dimulai oleh polisi adalah apakah ucapan atau tulisan yang dilaporkan mengarah pada tindak pidana atau tidak. Polisi akan meminta keterangan saksi ahli Linguistik (Linguistik Forensik) untuk membuktikan apakah terlapor ujaran tersebut dianggap melanggar ketentuan hukum baik UU ITE maupun KUHP dan terbukti di pengadilan.

Pada tahap inilah ahli bahasa (linguistik forensik) akan mulai melihat apakah pidato, tulisan, meme, poster, dll merujuk pada tindakan kriminal atau tidak. Pertanyaannya adalah kapan pidato, teks, meme, poster, dll. menjadi dasar kejahatan? Saat itulah seseorang atau kelompok merasa dirugikan secara material dan non-material. Banyak kasus ujaran di media sosial yang dibuat, ditulis hanya "lelucon, main-main, atau tidak ada niat serius" namun ternyata memiliki konsekuensi hukum dan penulis teks dapat dituntut pidana jika ada orang, kelompok yang merasa dirugikan atas tindakan penulis teks, atau pidato tersebut. Seperti kasus Kyai Mizan Qudsiyah yang dalam rekaman video menyatakan "... kubur tain acong", atau Petugas Cleaning Service Mataram yang mengatakan "Babi Palestina" di akun Tiktok, atau pemuda Mataram yang mengatakan "polisi dajjal" di halaman komunitas Facebook.

Langkah kedua yang dilakukan oleh ahli bahasa (linguistik forensik) adalah menganalisis diksi yang digunakan oleh penulis/pembicara. Apakah pilihan kata-kata itu standar atau tidak, itu dapat diterima di masyarakat atau tidak. Kata tersebut juga akan dianalisis lebih lanjut dengan studi semantik (baik semantik leksikal atau gramatikal) jika terkait dengan teks, tetapi jika terkait dengan ucapan, akan diperiksa fonemik (elemen suara) pembicara apakah itu marah, meremehkan, atau tidak. Dalam aspek fonem, juga akan terlihat apakah getaran suara yang tinggi, penguasaan, dan nada suara mengacu pada merendahkan, menghina, atau mengutuk.

Selanjutnya langkah ketiga, teks tertulis/lisan akan dilanjutkan dengan melihat apakah teks yang dibuat berkaitan dengan konteks sosial masyarakat (wacana) pada tahap ini akan dilihat oleh penulis psikologi (kondisi saat penulis melakukan tes/pidato), karakter tulisannya juga dibandingkan dengan tulisan-tulisan lain di media, Tingkat diferensiasi seberapa banyak, membaca, kontak lingkungan, tingkat pendidikan karena semua itu akan mempengaruhi seseorang dalam menulis atau berbicara.

Apakah frasa seperti "kubur tain acong", "Babi Palestina ..." dan "Polisi Antikristus" termasuk dalam kategori ujaran kebencian?. Mari kita lihat dari kalimat "grave tain acong..". Kata "kuburan"

diidentifikasi dan ditafsirkan sebagai rumah peristirahatan bagi manusia yang sudah meninggal. Dalam aspek semantik (bidang makna) kata "kuburan" dikaitkan dengan hal-hal yang dijaga, sakral. Kemudian kata "tain acong" yang berarti kotoran anjing, secara leksikal merupakan hasil dari proses pencernaan yang keluar dari hewan yang disebut anjing. "Acong" sendiri bagi umat Islam adalah hewan yang najis dan haram jika dimakan. Bahkan jika seseorang dipukul dengan, anjing harus dimurnikan 7 kali menggunakan tanah dan air. Dalam konteks bidang makna, tidaklah tepat untuk merasa bahwa "kuburan" yang merupakan rumah peristirahatan terakhir melekat pada "tain acong". Dalam konteks pragmatik, ucapan "grave tain acong" adalah tindak tutur tegas atau representatif yang menyatakan sesuatu yang diyakini benar oleh pembicara. Ini berarti bahwa dalam pengetahuan dan pemahaman pembicara bahwa hubungan antara "kuburan" dan "tain acong" tidak masalah dan benar. Untuk melihat detailnya, kita harus melihat konteks bicara, yaitu dengan siapa dia berbicara, dalam suasana seperti apa dan dalam kegiatan apa. Kyai Mizan berbicara kepada para jamaah, pada pembacaan dan dalam suasana non-formal. Pada tahap ini menyatakan sesuatu yang diyakini pembicara kepada halayak tentang pergaulan orang yang melakukan ziarah kubur dan memberikan analogi kuburan yang digunakan sebagai tempat doa sebagai 'kubur tain acong' dengan tujuan meyakinkan jemaat bahwa kuburan bukanlah tempat yang disucikan apalagi untuk berdoa. Untuk dikonsumsi oleh para peziarah mungkin bukan hal yang serius karena mereka adalah salah satu iman dan pengertian. Sampai tahap ini, Kyai Mizan masih dikatakan aman dari kejahatan.

Masalahnya kemudian pidato Kyai Mizan (MQ) direkam dan dipublikasikan di media sosial, yaitu Youtube dengan penyebaran besar-besaran di sosial media lain seperti WhatsApp, FB, IG dan Tiktok. Hal inilah yang memicu kasus awal terhadap tindak pidana yaitu Undang-Undang ITE 2024 dalam pasal 28 ayat (2). Pasal inilah yang menjadi pijakan awal kepolisian dalam menelisik lanjut terkait dengan motivasi dan konteks lain dalam video Kyai Mizan Qudsyiah tersebut.

Upaya Pengurangan Ujaran Kebencian Bagi Santri di Media Sosial

Media sosial saat ini adalah dunia realitas kedua masyarakat, terutama generasi muda, GenZ dan milenial. Pada dasarnya tidak ada masalah dengan dinamika masif media sosial saat ini. Cukup banyak manfaat yang diberikan kepada seluruh manusia. Keluarga di tempat yang jauh merasa dekat dengan layanan Video Call, barang dagangan di gang sempit dan jauh dapat diakses dan dipesan oleh orang-orang, yang bahkan lebih praktis bagi orang yang menginginkan sesuatu tidak perlu datang ke toko atau tempat penjualan, sekarang cukup memesan melalui aplikasi maka barang sudah bisa digunakan, atau dinikmati. Bahkan, tidak sedikit orang yang mulai mengubah haluan mencari pekerjaan dengan melakukan endorsemen, selebriti, content creator, dll. Beberapa hal tersebut perlu diapresiasi karena mampu memberikan kontribusi baik bagi pertumbuhan ekonomi dan geliat ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain, kita melihat begitu banyak hal negatif yang muncul dan dihadirkan oleh media sosial, salah satunya adalah ujaran kebencian. Sebagai masyarakat yang hidup dan tumbuh bersama budaya timur, ujaran kebencian masih dianggap tabu, namun saat ini sepertinya tidak begitu ditakuti lagi dengan alasan kebebasan berpendapat yang telah dijamin oleh Konstitusi. Hal ini menjadi salah satu pemicu kepercayaan diri seseorang dalam mengungkapkan apa yang ia rasakan dan ingin tulis di media sosial. Namun, sejak tahun 2008 diundangkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE, potensi menulis dan berbicara sesuka hati yang merugikan orang lain tidak bisa lagi sesuka hati.

Penelitian sebelumnya telah memberikan beberapa hal baik dalam upaya mengurangi *ujaran kebencian* yang ditulis di media sosial yang dapat menyebabkan kejahatan. Adapun artikel ini, beberapa upaya dihadirkan dalam mengurangi *ujaran kebencian* bagi santri pesantren di Nusa Tenggara Barat, yaitu: 1). Penguasaan diksi harus baik. Bank data diksi terbatas memungkinkan seseorang tidak dapat memberikan sinonimisme diksi dengan kata lain yang memiliki makna lebih lembut atau tidak bertentangan dengan kebiasaan umum. Dalam analisis data, linguistik forensik akan dimulai dengan menganalisis pilihan kata untuk membuat bukti ucapan hukum bahasa. Pada tahap ini, jika kata yang digunakan sangat jelas dan terbaca, itu mengacu pada *ujaran kebencian* atau hal-hal yang membuat orang merasa dirugikan baik secara moral maupun material, akan sangat cepat untuk dituntut dengan hukum.

2). Memahami konteks di mana kata-kata atau istilah digunakan. Lebih tepatnya memahami pola penggunaan kata dalam konteks menulis atau berbicara. Kegagalan pada tahap ini sering menyeret orang untuk menggunakan kata-kata yang bertentangan dengan keadaan atau kesepakatan sosial. Mengapa tahap ini penting harus dipahami oleh mahasiswa, karena konteks tutur memicu banyak keputusan linguistik forensik untuk menentukan apakah teks, atau ucapan termasuk dalam kategori hukum pidana atau UU ITE.

3). Motivasi menulis, ini adalah hal yang sangat ampuh dalam menentukan apakah teks ditulis dengan motivasi tinggi atau tidak. *Terlalu termotivasi* sering menyebabkan penulis kehilangan kendali atas kata-kata dan lingkungan bicara. Gejala ini terkadang tidak dirasakan oleh banyak orang sehingga dianggap normal. Padahal aksi ini memiliki potensi besar dalam membawa penulis ke ranah pidana.

4). Kontrol emosi di ranah media sosial. Orang-orang mudah dipengaruhi dan membawa suasana emosional ke media sosial. Tindakan ini sangat disarankan untuk tidak dilakukan mengingat berpotensi membuat tulisan mengarah pada konteks hukum. Pada tahap ini alangkah baiknya jika siswa menulis atau berbagi di media sosial dalam keadaan stabil dari benturan emosi yang datang dari lingkungan, membaca buku, pendidikan dan keluarga. Dalam konteks Islam, disarankan untuk bersabar dalam konteks apapun karena dengan kesabaran orang akan diselamatkan dari hal-hal yang akan merugikan mereka di masa depan.

Beberapa upaya di atas untuk menghindari jebakan hukum UU ITE dan KUHP terkait ujaran kebencian perlu dipahami dan diketahui oleh mahasiswa dengan harapan ada antisipasi pribadi yang membuat mereka lebih berhati-hati dalam menulis, berbicara di media sosial.

D. PENUTUP

Kebebasan berpendapat merupakan tindakan yang dilindungi oleh Konstitusi di Negara Republik Indonesia, tapi tidak berarti seseorang dengan leluasa melakukan hal-hal memberikan kerugian bagi orang lain. Ujaran kebencian, penyebaran berita bohong, pencemaran nama baik, fitnah, menuduh, dll dapat menjadi ruang kasus bagi penulis/pembicara di media sosial itu sendiri. Oleh karena itu, upaya memahami motivasi, memahami kekayaan diksi, memahami konteks ucapan/tulisan, memahami pengendalian emosi sangat penting diketahui dan diketahui oleh mahasiswa agar terhindar dari terjerat hukum. Mengingat hal di atas digunakan sebagai titik awal oleh linguistik forensik dalam menentukan apakah sebuah tulisan / pidato mengarah pada konteks hukum atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyani, M. (2021). Optimalisasi internet sehat sebagai upaya pencegahan tindak pidana ujaran kebencian di Pondok Pesantren Darul Falah Ponorogo. *Jurnal Masyarakat Veteran*. hlm.9-10 <https://vsj.unpjtatim.ac.id/index.php/vsj/article/view/16/14>
- Azizah, A., Arsanti, M., & Setiana, L. N. (2023). Media Pembelajaran Berbasis Literasi Digital Dalam Mata Kuliah Pembelajaran Menyimak. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 11(2), 79-82, Hal.79. DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jpbi.11.2.1-4>
- Az Zahra, F., Abghiya R, A., Budiayanti, N., Azzahra, N.F., & Ikhsan Ag, M. (2023). Strategi mengatasi ujaran kebencian di media sosial dalam perspektif Islam. *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*. Barang. 45. <https://doi.org/10.58518/alamtara.v7i1.1519>
- Datang, F. A. (2019). Perspektif Sejarah dalam Linguistik Forensik. *Jurnal Linguistik Forensik Indonesia*, hlm. 12. DOI: <http://dx.doi.org/10.22225/.2.1.1603.1-6>
- Farid, A.F. (2019). Optimalisasi media sosial pesantren untuk membendung konten negatif di dunia maya. *Dakwatuna: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*. hlm.35. DOI: <https://doi.org/10.36835/dakwatuna.v5i1.320>
- Ismawati, I., Agustina, H., & Ramdhani, M. (2023). Kejahatan Dalam MENHUNT UNABOMBER: SEBUAH STUDI LINGUISTIK FORENSIK. *SebaSa*.hlm. 417. DOI: 10.29408/sbs.v6i2.21307
- Kusno, A., Arifin, M. B., & Mulawarman, W. G. (2022). Pengungkapan konten ujaran kebencian berbasis etnis tentang bahasa sebagai bukti hukum: analisis linguistik forensik. *Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajarannya*, 12(2). Barang. 235. DOI: <http://dx.doi.org/10.20527/jbsp.v12i2.12721>
- Endang Sholihatini, 2019, Linguistik Forensik dan Kejahatan Bahasa, Perpustakaan Mahasiswa: Yogyakarta. hlm. 38.

- Undang-Undang Republik Indonesia. A Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, hlm. 9
- Wardani, O. P., Turahmat, T., & Arsanti, M. INTERNALISASI NILAI ISLAM DALAM BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL MAHASISWA PBSI UNISSULA. *Jurnal Pendidikan Bahasa Indonesia*, 9(2), 44-49. Hal.95 DOI: <http://dx.doi.org/10.30659/jpbi.9.2.44-49>
- Inilah Media Sosial yang Paling Banyak Digunakan di Indonesia Awal 2024 diakses mulai <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/03/01/ini-media-sosial-paling-banyak-digunakan-di-indonesia-awal-2024> 4 Mei 2024
- Mempermalukan Palestina di Media Sosial, Petugas Kebersihan di NTB Dijemput Polisi Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/1463175/hina-palestina-di-medsos-petugas-kebersihan-di-ntb-dicokok-polisi> 4 Mei 2024
- Polisi tangkap warga Lombok sebar ujaran kebencian melalui media sosial yang diakses mulai <https://www.antaraneews.com/berita/690088/polisi-ciduk-warga-lombok-penyebar-ujaran-kebencian-melalui-medsos> 4 Mei 2024
- Remaja 17 Tahun dari NTB Ditangkap Polisi karena Mempermalukan Institusi Polisi di Media Sosial Diakses dari https://wartakota.tribunnews.com/2020/05/25/remaja-17-tahun-asal-ntb-ditangkap-polisi-lantaran-hina-institusi-polri-di-medsos#google_vignette 4 Mei 2024
- Statistik Pengguna Media Sosial Indonesia Terbaru diakses dari <https://www.blog.slice.id/blog/edisi-2023-statistik-pengguna-media-sosial-terbaru> 4 Mei 2024
- Tokoh Agama dan Pemuka Adat Sasak Demo, Laporkan Pembuat Video Ustaz Diduga Ujaran Kebencian diakses dari https://regional.kompas.com/read/2022/01/03/181717378/tokoh-agama-dan-tokoh-adat-sasak-demo-laporkan-ustaz-pembuat-video-diduga?page=all#google_vignette.
- 167 Juta Pengguna Media Sosial di Indonesia pada tahun 2023 diakses mulai <https://dataindonesia.id/internet/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-sebanyak-167-juta-pada-2023> 4 Mei 2024